



PUTUSAN

Nomor 288/Pid.B/2024/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Akhmad Jumani Abidin Bin Udin Galah;
2. Tempat lahir : Kotabaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/7 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat Jl. Raya Transmigrasi Dusun 1 Rt. 005 Rw. 002 Kel. Sukadamai Kec. Mantewe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam perkara lain:

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 288/Pid.B/2024/PN Bln tanggal 2 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.B/2024/PN Bln tanggal 18 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa yaitu **AKHMAD JUMANI ABIDIN Bin UDIN GALAH (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa yaitu **AKHMAD JUMANI ABIDIN Bin UDIN GALAH (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;**

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan jenis rutan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) tas slempang warna biru merk JUNGGLSURF BY ALTO;
- 1 (Satu) Lembar Celana 3/4 merk JJB BLACK warna Coklat;
- 1 (Satu) Lembar masker merk MASKR warna hitam;
- 1 (Satu) Batang kayu karet dengan panjang \pm 2 meter;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai senilai Rp 500.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi I NYOMAN WINDRA WIJAYA Anak dari MADE DARTA

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **AKHMAD JUMANI ABIDIN Bin UDIN GALAH** pada hari Hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 02.30 WITA atau setidak – tidaknya pada bulan Desember 2023 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di sebuah gerai Alfamart Manunggal Jalan Raya Transmigrasi KM.14 Desa Manunggal Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan atau setidak –

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin telah melakukan perbuatan, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang mana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Peristiwa Tindak Pidana tersebut berawal pada pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 02.30 WITA di Alfamart Manunggal Jalan Raya Transmigrasi KM.14 Desa Manunggal Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr YANTO (DPO) menuju gerai Alfamart Manunggal kemudian Terdakwa langsung ke halaman belakang Alfamart dan melihat ada sebatang pohon karet yang sudah ditebang kemudian Terdakwa menaiki atap Alfamart menggunakan kayu tersebut. Bahwa setelah sampai di atap kemudian Terdakwa membuka atap seng dan menjebol plafon Alfamart dengan menggunakan pisau lipat dan obeng yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya dari rumah sehingga Terdakwa dapat masuk kedalam Alfamart lalu mematikan receiver CCTV dan mulai melakukan perbuatannya tersebut itu.
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil tanpa izin yaitu 9 (Sembilan) bungkus rokok GG KING ZIZE, 6 (enam) bungkus rokok DJI SAM SOE SPC EDITION , 5 (lima) bungkus rokok Marlboro filter black isi 16, 7 (tujuh) bungkus rokok Dunhil fine , 5 (lima) bungkus rokok Sampoerna splash tropical, 7 (tujuh) rokok Shuffle pop, 7 (tujuh) bungkus rokok LA BOLD isi 12, 18 (delapan belas) bungkus rokok Marlboro filter black isi 20, 20 (dua puluh) bungkus rokok LA BOLD isi 20, 7 (tujuh) bungkus rokok DJI SAM SOE PREMIUM, 3 (tiga) bungkus rokok DJARUM SUPER, 8 (delapan) bungkus rokok GG FILTER MERAH, 18 (delapan belas) bungkus rokok GG SURYA COKLAT, 13 (tiga belas) bungkus rokok SAMPOERNA A MILD MERAH , 1 (satu) bungkus rokok Wismlak diplomat, 1 (satu) bungkus rokok GG SIGNATURE, 24 (dua puluh empat) korek api CRICKET , 22 (dua puluh dua) bungkus rokok rokok GG SURYA, 5 (lima) bungkus rokok

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJI SAM SOE MAGNUM FILTER, dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Sdr YANTO (DPO) bertugas memantau situasi di belakang Alfamart dan kemudian Sdr YANTO (DPO) jugalah yang telah menjual barang-barang yang telah Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa Saksi ARLINES SHERLY JULIA NOVA SARI Binti SUNYOTO mengetahui barang-barang tersebut hilang pada saat saksi berangkat kerja sekitar pukul 07.00 WITA dimana rekan kerja saksi yaitu Saksi I NYOMAN WINDRA SANJAYA (Saksi Pelapor) sudah datang terlebih dahulu dan memberitahukan bahwa Alfamart tempat para Saksi bekerja telah mengalami kehilangan barang-barang lalu para saksi mendapati bahwa plafon depan gudang terbuka bekas di bobol pencuri dan mendapati pula sebagian barang-barang yang ada di etalase kasir sudah tidak ada dan uang sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) di dalam laci kasir juga hilang kemudian para Saksi melihat rekaman CCTV dan mendapati pelaku telah mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Alfamart Manunggal mengalami kerugian sebesar Rp.4.446.798,- (empat juta empat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut Terdakwa diberi bagian uang tunai sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh Sdr YANTO (DPO) dengan rincian :
 - o Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) bagi hasil dengan Sdr YANTO (DPO) dari hasil penjualan barang curian (rokok) sudah habis Terdakwa nikmati untuk bermain judi online (slot);
 - o dan Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa ambil dari laci kasir Alfamart digunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada Saksi AMIRUDIN;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta dan memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Alfamart tersebut begitupula sebaliknya.

Perbuatan Terdakwa **AKHMAD JUMANI ABIDIN Bin UDIN GALAH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Nyoman Windra Wijaya Anak dari Made Darta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Alfamart tempat Saksi bekerja pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 02.30 WITA di Alfamart Manunggal Jalan Raya Transmigrasi KM.14 Desa Manunggal Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu saat saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa barang yang hilang yaitu :
 - 9 (sembilan) bungkus rokok GG KING SIZE isi 16 batang;
 - 6 (Enam) bungkus rokok DJI SAM SOE SPC EDITION isi 12 batang;
 - 5 (lima) bungkus rokok MARLBORO FILTER BLACK isi 16 batang;
 - 7 (tujuh) bungkus rokok DUNHIL FINE isi 12 batang;
 - 5 (lima) bungkus rokok sampoerna SAMPOERNA SPLASH TROPICAL isi 16 batang;
 - 7 (tujuh) bungkus rokok esse shuffle pop isi 16 batang;
 - 7 (tujuh) bungkus rokok LA BOLD isi 12 batang;
 - 18 (delapan belas) bungkus rokok MARLBORO FILTER BLACK isi 20 batang;
 - 20 (dua puluh) bungkus rokok LA BOLD isi 20 batang;
 - 7 (tujuh) bungkus rokok DJI SAM SOE isi 12 batang;
 - 3 (tiga) bungkus rokok DJARUM SUPER isi 16 batang;
 - 8 (delapan) bungkus rokok GG FILTER MERAH isi 12 batang;
 - 18 (delapan belas) bungkus rokok GG SURYA COKLAT isi 16 batang;
 - 13 (tiga belas) bungkus rokok SAMPOERNA A MILD MERAH isi 16 batang;
 - 1 (satu) bungkus rokok WISMILAK DIPLOMAT isi 16 batang;
 - 1 (satu) bungkus rokok GG FILTER SIGNATURE isi 12 batang;
 - 24 (dua puluh empat) buah CRICKET LIGHTER ELEKTRIC;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus rokok DJI SAM SOE MAGNUM FILTER isi 12 batang;
- 22 (dua puluh dua) bungkus rokok GG SURYA isi 12 batang;
- 25 (dua puluh lima) buah KOREK API;
- Uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

yang mana barang-barang tersebut adalah milik Alfamart tempat saksi bekerja;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi berangkat bekerja sekitar pukul 06.45 WITA Saksi membuka pintu Alfamart dan mendapati bahwa absen kehadiran pada server computer sedang error, kemudian Saksi melihat lampu belakang di depan gudang sudah menyala yang mana biasanya jika Alfamart sudah tutup lampu tersebut selalu dalam keadaan mati setelah itu Saksi mendapati bahwa plafon di depan gudang terbuka bekas di bobol dan ada sebuah tangga yang biasanya berada di dalam gudang Alfamart, selanjutnya Saksi mendapati sebagian barang di etalase kasir sudah tidak ada dan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ada di laci kasir juga hilang kemudian Saksi membuat laporan kepada atasan Saksi dan mendapatkan perintah untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Karang Bintang;

- Bahwa tidak ada orang yang melihat secara langsung kejadian tersebut, namun Saksi mengetahui pelaku masuk kedalam Alfamart dengan cara naik melalui samping Alfamart menggunakan sebatang kayu karet yang didirikan di dinding kemudian Terdakwa naik ke atas atap dan menggunting atap kemudian langsung masuk dengan menjebol plafon sehingga pelaku dapat masuk dan mengambil barang-barang dan uang tunai di dalam Alfamart dari rekaman CCTV;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa atas kejadian tersebut, Alfamart mengalami kerugian sebesar Rp4.446.798,00 (empat juta empat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Arlines Sherly Julia Nova Sari Binti Sunyoto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kejadian pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Alfamart tempat Saksi bekerja pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 02.30 WITA di Alfamart Manunggal Jalan Raya Transmigrasi KM.14 Desa Manunggal Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu saat saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa barang yang hilang yaitu :
 - 9 (sembilan) bungkus rokok GG KING SIZE isi 16 batang;
 - 6 (Enam) bungkus rokok DJI SAM SOE SPC EDITION isi 12 batang;
 - 5 (lima) bungkus rokok MARLBORO FILTER BLACK isi 16 batang;
 - 7 (tujuh) bungkus rokok DUNHIL FINE isi 12 batang;
 - 5 (lima) bungkus rokok sampoerna SAMPOERNA SPLASH TROPICAL isi 16 batang;
 - 7 (tujuh) bungkus rokok esse shuffle pop isi 16 batang;
 - 7 (tujuh) bungkus rokok LA BOLD isi 12 batang;
 - 18 (delapan belas) bungkus rokok MARLBORO FILTER BLACK isi 20 batang;
 - 20 (dua puluh) bungkus rokok LA BOLD isi 20 batang;
 - 7 (tujuh) bungkus rokok DJI SAM SOE isi 12 batang;
 - 3 (tiga) bungkus rokok DJARUM SUPER isi 16 batang;
 - 8 (delapan) bungkus rokok GG FILTER MERAH isi 12 batang;
 - 18 (delapan belas) bungkus rokok GG SURYA COKLAT isi 16 batang;
 - 13 (tiga belas) bungkus rokok SAMPOERNA A MILD MERAH isi 16 batang;
 - 1 (satu) bungkus rokok WISMILAK DIPLOMAT isi 16 batang;
 - 1 (satu) bungkus rokok GG FILTER SIGNATURE isi 12 batang;
 - 24 (dua puluh empat) buah CRICKET LIGHTER ELEKTRIC;
 - 5 (lima) bungkus rokok DJI SAM SOE MAGNUM FILTER isi 12 batang;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 (dua puluh dua) bungkus rokok GG SURYA isi 12 batang;
- 25 (dua puluh lima) buah KOREK API;
- Uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Yang mana barang-barang tersebut adalah milik Alfamart tempat saksi bekerja;

- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang tersebut hilang pada saat saksi berangkat kerja sekitar pukul 07.00 WITA dimana rekan kerja saksi yaitu Saksi I Nyoman Windra Sanjaya sudah datang terlebih dahulu dan memberitahu saksi bahwa Alfamart tempat Saksi bekerja telah kemalingan lalu saksi mendapati bahwa plafon depan gudang terbuka bekas di bobol pencuri dan mendapati pula sebagian barang-barang yang ada di etalase kasir sudah tidak ada dan uang sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) di dalam laci kasir juga hilang;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat secara langsung kejadian tersebut, namun Saksi mengetahui pelaku masuk kedalam Alfamart dengan cara naik melalui samping Alfamart menggunakan sebatang kayu karet yang didirikan di dinding kemudian Terdakwa naik ke atas atap dan menggantung atap kemudian langsung masuk dengan menjebol plafon sehingga pelaku dapat masuk dan mengambil barang-barang dan uang tunai di dalam Alfamart dari rekaman CCTV;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Alfamart mengalami kerugian sebesar Rp4.446.798,00 (empat juta empat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Amirudin Bin Udin Galah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengerti kejadian pencurian yang terjadi di Alfamart Manunggal Jalan Raya Transmigrasi KM.14 Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu, namun setelah melihat di media online Instagram saksi mengetahui

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut terjadi pada tanggal 28 Desember 2023 dan yang menjadi pelakunya adalah kakak kandung saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang apa saja yang telah dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang bekerja di perusahaan DSP dan diberitahu oleh rekan saksi bahwa ada kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa memberi uang kepada saksi sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) melalui Transfer Bank yang mana uang tersebut digunakan Terdakwa guna membayar hutangnya kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengingat kapan uang tersebut diserahkan hanya mengingat bahwa pada awal tahun 2024 karena pada saat itu saksi memang sudah menagih hutangnya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memberi barang lain selain uang tersebut kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sedang di tahan di Rutan Polres Tanah Bumbu / Rutan Lapas Batulicin karena terjerat pidana pencurian yang Terdakwa lakukan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang di Alfamart pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 02.30 WITA di Alfamart Manunggal Jalan Raya Transmigrasi KM.14 Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Yanto (DPO);
- Bahwa barang yang Terdakwa curi yaitu 9 (Sembilan) bungkus rokok GG KING ZIZE, 6 (enam) bungkus rokok DJI SAM SOE SPC EDITION, 5 (lima) bungkus rokok Marlboro filter black isi 16, 7 (tujuh) bungkus rokok Dunhil fine, 5 (lima) bungkus rokok Sampoerna splash tropical, 7 (tujuh) rokok Shuffle pop, 7 (tujuh) bungkus rokok LA BOLD isi 12, 18 (delapan belas) bungkus rokok Marlboro filter black isi 20, 20 (dua puluh) bungkus rokok LA BOLD isi 20, 7 (tujuh) bungkus rokok

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJI SAM SOE PREMIUM, 3 (tiga) bungkus rokok DJARUM SUPER, 8 (delapan) bungkus rokok GG FILTER MERAH, 18 (delapan belas) bungkus rokok GG SURYA COKLAT, 13 (tiga belas) bungkus rokok SAMPOERNA A MILD MERAH, 1 (satu) bungkus rokok Wismilak diplomat, 1 (satu) bungkus rokok GG SIGNATURE, 24 (dua puluh empat) korek api CRICKET, 22 (dua puluh dua) bungkus rokok rokok GG SURYA, 5 (lima) bungkus rokok DJI SAM SOE MAGNUM FILTER dan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan aksinya tersebut, Saudara Yanto (DPO) bertugas memantau situasi di belakang Alfamart dan kemudian Saudara Yanto (DPO) jugalah yang menjual barang hasil curian tersebut;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut Terdakwa menggunakan alat bantu berupa pisau lipat dan obeng untuk masuk ke dalam toko Alfamart;
- Bahwa cara Terdakwa memasuki Alfamart tersebut awalnya pada sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Saudara Yanto (DPO) di pertigaan belakang toko bangunan Royadi dan langsung menuju Alfamart kemudian Terdakwa langsung ke belakang Alfamart dan melihat ada sebatang pohon karet yang sudah ditebang kemudian Terdakwa menaiki atap Alfamart menggunakan kayu tersebut;
- Bahwa setelah sampai di atap kemudian Terdakwa membuka atap seng dan menjebol plafon Alfamart dengan menggunakan pisau lipat dan obeng yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya dari rumah sehingga Terdakwa dapat masuk kedalam Alfamart lalu mematikan receiver CCTV dan mulai melakukan aksi pencuriannya tersebut itu;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa keluar melalui tempat Terdakwa masuk tadi menggunakan tangga yang ada di dalam gudang Alfamart kemudian menyerahkan barang-barang tersebut kepada Saudara Yanto (DPO);
- Bahwa barang-barang tersebut telah dijual oleh Saudara Yanto (DPO);
- Terdakwa menerangkan bahwa dari hasil penjualan tersebut Terdakwa diberi bagian uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian :

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) bagi hasil dengan Saudara Yanto (DPO) dari hasil penjualan barang curian (rokok) sudah habis Terdakwa nikmati untuk bermain judi online (slot);
- Uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa ambil dari laci kasir Alfamart digunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada Saksi Amirudin;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maupun memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Alfamart tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) tas slempang warna biru merk JUNGGLSURF BY ALTO;
2. 1 (Satu) Lembar Celana 3/4 merk JJB BLACK warna Coklat;
3. 1 (Satu) Lembar masker merk MASKR warna hitam;
4. 1 (Satu) Batang kayu karet dengan panjang \pm 2 meter;
5. Uang Tunai senilai Rp500.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sedang di tahan di Rutan Polres Tanah Bumbu / Rutan Lapas Batulicin karena terjerat pidana pencurian yang Terdakwa lakukan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang di Alfamart pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 02.30 WITA di Alfamart Manunggal Jalan Raya Transmigrasi KM.14 Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Yanto (DPO);
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu 9 (Sembilan) bungkus rokok GG KING ZIZE, 6 (enam) bungkus rokok DJI SAM SOE SPC EDITION , 5 (lima) bungkus rokok Marlboro filter black isi 16, 7 (tujuh) bungkus rokok Dunhil fine , 5 (lima) bungkus rokok Sampoerna

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Bln



splash tropical, 7 (tujuh) rokok Shufle pop, 7 (tujuh) bungkus rokok LA BOLD isi 12, 18 (delapan belas) bungkus rokok Marlboro filter black isi 20, 20 (dua puluh) bungkus rokok LA BOLD isi 20, 7 (tujuh) bungkus rokok DJI SAM SOE PREMIUM, 3 (tiga) bungkus rokok DJARUM SUPER, 8 (delapan) bungkus rokok GG FILTER MERAH, 18 (delapan belas) bungkus rokok GG SURYA COKLAT, 13 (tiga belas) bungkus rokok SAMPOERNA A MILD MERAH, 1 (satu) bungkus rokok Wismilak diplomat, 1 (satu) bungkus rokok GG SIGNATURE, 24 (dua puluh empat) korek api CRICKET, 22 (dua puluh dua) bungkus rokok rokok GG SURYA, 5 (lima) bungkus rokok DJI SAM SOE MAGNUM FILTER dan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan aksinya tersebut, Saudara Yanto (DPO) bertugas memantau situasi di belakang Alfamart dan kemudian Saudara Yanto (DPO) jugalah yang menjual barang hasil curian tersebut;

- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut Terdakwa menggunakan alat bantu berupa pisau lipat dan obeng untuk masuk ke dalam toko Alfamart;

- Bahwa cara Terdakwa memasuki Alfamart tersebut awalnya pada sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Saudara Yanto (DPO) di pertigaan belakang toko bangunan Royadi dan langsung menuju Alfamart kemudian Terdakwa langsung ke belakang Alfamart dan melihat ada sebatang pohon karet yang sudah ditebang kemudian Terdakwa menaiki atap Alfamart menggunakan kayu tersebut;

- Bahwa setelah sampai di atap kemudian Terdakwa membuka atap seng dan menjebol plafon Alfamart dengan menggunakan pisau lipat dan obeng yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya dari rumah sehingga Terdakwa dapat masuk kedalam Alfamart lalu mematikan receiver CCTV dan mulai melakukan aksi pencuriannya tersebut itu;

- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa keluar melalui tempat Terdakwa masuk tadi menggunakan tangga yang ada di dalam gudang Alfamart kemudian menyerahkan barang-barang tersebut kepada Saudara Yanto (DPO);

- Bahwa barang-barang tersebut telah dijual oleh Saudara Yanto (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa dari hasil penjualan tersebut Terdakwa diberi bagian uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian :
 - Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) bagi hasil dengan Saudara Yanto (DPO) dari hasil penjualan barang curian (rokok) sudah habis Terdakwa nikmati untuk bermain judi online (slot);
 - Uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa ambil dari laci kasir Alfamart digunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada Saksi Amirudin;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maupun memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Alfamart tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk masuk ke tempat kejahatan (atau : mencapai barang yang diambil) dengan jalan membongkar atau merusak atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang atas perbuatannya, ia didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona");

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang mengaku bernama Akhmad Jumani Abidin

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Udin Galah yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula identitas Terdakwa tersebut oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya (KUHP serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, Politea Bogor, 1994) menyebutkan bahwa “mengambil” maksudnya mengambil untuk dikuasainya suatu barang dan barang tersebut telah berpindah tempat, “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak dan walau barang tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, sedangkan kata “dengan maksud untuk dimiliki” adalah bahwa Terdakwa dalam mengambil barang Tersebut bermaksud untuk memilikinya, dan kata “secara melawan hukum” adalah bahwa perbuatan Tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa didasarkan dengan hukum dimana termasuk hal itu adalah tanpa seizin atau sepengetahuan si pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pengertian di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta yang terungkap dapat dimasukkan dalam pengertian di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang di Alfamart pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 02.30 WITA di Alfamart Manunggal Jalan Raya Transmigrasi KM.14 Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Yanto (DPO);

Menimbang, bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu 9 (sembilan) bungkus rokok GG KING ZIZE, 6 (enam) bungkus rokok DJI SAM SOE SPC EDITION, 5 (lima) bungkus rokok Marlboro filter black isi 16, 7 (tujuh) bungkus rokok Dunhil fine, 5 (lima) bungkus rokok Sampoerna splash tropical, 7 (tujuh) rokok Shuffle pop, 7 (tujuh) bungkus rokok LA BOLD isi 12, 18 (delapan belas) bungkus rokok Marlboro filter black isi 20, 20 (dua puluh) bungkus rokok LA BOLD isi 20, 7 (tujuh) bungkus rokok DJI SAM SOE PREMIUM, 3 (tiga)

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok DJARUM SUPER, 8 (delapan) bungkus rokok GG FILTER MERAH, 18 (delapan belas) bungkus rokok GG SURYA COKLAT, 13 (tiga belas) bungkus rokok SAMPOERNA A MILD MERAH, 1 (satu) bungkus rokok Wisnilak diplomat, 1 (satu) bungkus rokok GG SIGNATURE, 24 (dua puluh empat) korek api CRICKET, 22 (dua puluh dua) bungkus rokok rokok GG SURYA, 5 (lima) bungkus rokok DJI SAM SOE MAGNUM FILTER dan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa menggunakan alat bantu berupa pisau lipat dan obeng untuk masuk ke dalam toko Alfamart;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memasuki Alfamart tersebut awalnya pada sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Saudara Yanto (DPO) di pertigaan belakang toko bangunan Royadi dan langsung menuju Alfamart kemudian Terdakwa langsung ke belakang Alfamart dan melihat ada sebatang pohon karet yang sudah ditebang kemudian Terdakwa menaiki atap Alfamart menggunakan kayu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah sampai di atap kemudian Terdakwa membuka atap seng dan menjebol plafon Alfamart dengan menggunakan pisau lipat dan obeng yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya dari rumah sehingga Terdakwa dapat masuk kedalam Alfamart lalu mematikan receiver CCTV dan mulai melakukan aksi pencuriannya tersebut itu;

Menimbang, bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa keluar melalui tempat Terdakwa masuk tadi menggunakan tangga yang ada di dalam gudang Alfamart kemudian menyerahkan barang-barang tersebut kepada Saudara Yanto (DPO) untuk dijual oleh Saudara Yanto (DPO);

Menimbang, bahwa bahwa dari hasil penjualan tersebut Terdakwa diberi bagian uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian :

- Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) bagi hasil dengan Saudara Yanto (DPO) dari hasil penjualan barang curian (rokok) sudah habis Terdakwa nikmati untuk bermain judi online (slot);
- Uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa ambil dari laci kasir Alfamart digunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada Saksi Amirudin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maupun memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Alfamart tersebut;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio Sporty tersebut karena sengaja Terdakwa ambil untuk Terdakwa pakai sendiri mengantar anak sekolah karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor sehingga Terdakwa mempunyai keinginan untuk memiliki sepeda motor tersebut untuk dimiliki sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih.”

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” adalah bahwa turut serta (made plegen) tidak mensyaratkan bahwa perbuatan pelaku peserta harus sama dengan seorang pelaku (pleger), perbuatan pelaku peserta tidak perlu memenuhi semua rumusan tindak pidana yang dirumuskan oleh undang-undang, asalkan kesengajaannya (opzet) sama dengan kesengajaan dari pelaku pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan diketahui bahwa dalam melakukan perbuatannya mengambil barang-barang milik alfamart tanpa ijin tersebut Terdakwa bersama dengan Saudara Yanto (DPO) yang mana peran Saudara Yanto (DPO) adalah memantau situasi di luar serta berperan menjual barang-barang yang telah diambil dari alfamart serta membagi hasil penjualan tersebut dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Untuk masuk ke tempat kejahatan (atau: mencapai barang yang diambil) dengan jalan membongkar atau merusak atau memotong atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memasuki Alfamart tersebut awalnya pada sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Saudara Yanto (DPO) di pertigaan belakang toko bangunan Royadi dan langsung menuju Alfamart kemudian Terdakwa langsung ke belakang Alfamart dan melihat ada sebatang pohon karet yang sudah ditebang kemudian Terdakwa menaiki atap Alfamart menggunakan kayu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah sampai di atap kemudian Terdakwa membuka atap seng dan menjebol plafon Alfamart dengan menggunakan pisau lipat dan obeng yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya dari rumah sehingga Terdakwa dapat masuk kedalam Alfamart lalu mematikan receiver CCTV dan mulai melakukan aksi pencuriannya tersebut itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa keluar melalui tempat Terdakwa masuk tadi menggunakan tangga yang ada di dalam gudang Alfamart kemudian menyerahkan barang-barang tersebut kepada Saudara Yanto (DPO) untuk dijual oleh Saudara Yanto (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas tersebut diketahui dalam melakukan perbuatannya Terdakwa menjebol plafon sehingga hal tersebut termasuk dalam dengan jalan merusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan Putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas serta mengingat tujuan dari pemidanaan yang menitikberatkan pada aspek preventif, edukatif, korektif, dan bukan pada aspek pembalasan, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa dan oleh karenanya, dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa, dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang menjalani pemidanaan dalam perkara lain maka perlu diperintahkan agar Terdakwa

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan segera setelah masa pidana yang dijalannya dalam perkara *a quo* telah selesai;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) tas slempang warna biru merk JUNGGLSURF BY ALTO, 1 (Satu) Lembar Celana 3/4 merk JJB BLACK warna Coklat, 1 (Satu) Lembar masker merk MASKR warna hitam dan 1 (Satu) Batang kayu karet dengan panjang \pm 2 meter yang mana semua barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai senilai Rp500.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), oleh karena barang bukti tersebut diketahui kepemilikannya yang sah maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi I Nyoman Windra Wijaya Anak dari Made Darta;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Alfamart;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Akhmad Jumani Abidin Bin Udin Galah tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

3. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan setelah selesai menjalani pemidanaan dalam perkara lainnya;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) tas slempang warna biru merk JUNGGLSURF BY ALTO;
- 1 (Satu) Lembar Celana 3/4 merk JJB BLACK warna Coklat;
- 1 (Satu) Lembar masker merk MASKR warna hitam;
- 1 (Satu) Batang kayu karet dengan panjang \pm 2 meter;

Dimusnahkan;

- Uang Tunai senilai Rp500.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi I Nyoman Windra Wijaya Anak dari Made Darta;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, oleh kami, Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Fendy Septian, S.H., Domas Manalu, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Monasy Saniang Winey, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Muhammad Reza Andhika Damascena, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fendy Septian, S.H.

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn

Domas Manalu, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Monasy Saniang Winey, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)